

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP NOTARIS

A. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang memiliki hak dan kewajiban untuk membina dan mengawasi Notaris. Notaris yang merupakan pejabat publik adalah sekelompok tokoh masyarakat yang memiliki kualifikasi keahlian hukum tertentu yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lainnya. Sebagai sekelompok orang dengan keterampilan tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan manfaat masyarakat. Di sisi lain, hal itu juga dapat menyebabkan penyalahgunaan pengetahuan profesional, yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan yang menyeluruh terhadap Notaris, meliputi syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pemberhentian Notaris, serta pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris.⁸ Dalam melakukan pengawasan terhadap notaris sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran jabatan notaris, ketua majelis pengawas notaris membentuk:

1. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

⁸ Kuntjocro, Nedy. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Jurnal Lex* vol 4 (4), 78-79 (Di unduh dan diakses pada tanggal 15 April 2022 pukul 16.55 WIB)

Majelis Pengawas Pusat ini berkedudukan di Ibu Kota Negara.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah ini berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah ini berkedudukan di Kota atau Kabupaten setempat.

A.1 Pengertian Majelis Pengawas Daerah Notaris

Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris.

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”

Tujuan pengawasan adalah untuk mewajibkan notaris untuk memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tugas notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan tugasnya, Notaris wajib tunduk dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas-tugas Notaris. Artinya, segala sesuatu yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan notaris harus ditaati.⁹

Badan Pembinaan dan Pengawasan Notaris (Majelis Pengawas) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dirampingkan dan ditingkatkan kualitas dan kualitasnya, karena Notaris diharapkan dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan terus meningkatkan kualitas. Profesionalisme dan perlindungan hukum masyarakat. Majelis Pengawas ini perannya sangat penting dalam membangun dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus tentang perilaku dari pribadi di dalam melaksanakan jabatan maupun di luar dari jabatannya sebagai senjata untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.¹⁰

Pada pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 anggota pengawas daerah notaris terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah;
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris; dan

⁹ Kuntjocro, Nedy. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Jurnal Lex* Volume 1 Nomor 2, Juli 2016 (Di unduh dan diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 18.55 WIB)

¹⁰Kuntjocro, Nedy. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 1 Nomor 2, Juli 2016 (Di unduh dan diakses pada tanggal 21 Mei 2022 pukul 18.55 WIB)

- c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi.

A.2 Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris

Efektivitas pembinaan dan pengawasan menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan MPD. MPD memegang peranan sangat penting bagi notaris yang bernaung di daerah, karena MPD mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sidang guna memeriksa dugaan pelanggaran etika notaris, pelanggaran jabatan notaris, dan perilaku notaris di luar negeri. Pelaksanaan tugas notaris dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas notaris.

Dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Majelis Pengawas berwenang melakukan:

- a. pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. pemeriksaan rutin.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 meliputi:

- a. memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan; dan
- f. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari,

dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

A.3 Tinjauan Umum Pengawasan Notaris

Berawal dari hadirnya institusi Notaris di Indonesia, pengawasan kepada Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, lalu tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notariss saat melakukan tugas dan jabatan Notaris, bertujuan untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena jabtan Notaris ini diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang memakai jasanya.¹¹

Akibat yang paling masuk akal, selain tanggung jawab notaris terhadap masyarakat, perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan tujuannya agar notaris selalu mematuhi aturan-aturan hukum yang ada dalam lingkungnya dan terhindar dari penyalahgunaan atau memberdayakan notaris dengan nilai-nilai moral dan hukum yang harus dijunjung tinggi masyarakat, yang dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sangat membutuhkan pengawasan.

Pengawasan ini berarti proses mengamati, menentukan standar yang harus dipenuhi, mengevaluasi kinerja, dan mengambil tindakan

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta: Airlangga, 1999), Hlm. 301.

korektif yang diperlukan untuk menjaga pelaksanaan sesuai rencana. Tujuan yang diutamakan dari kegiatan pemantauan adalah membuat agenda pengelolaan menjadi dinamis dan berhasil, efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, pengawasan memiliki beberapa fungsi antara lain:

- a. sebagai langkah *preventif* untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan;
- b. memperbaiki kesalahan atau kelemahan dan menindak penyalahgunaan serta penyelewengan;
- c. mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab;
- d. mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari standar. Secara umum, pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:
 1. menetapkan standar untuk pengawasan;
 2. meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai;
 3. membandingkan hasil dengan standar;
 4. memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi

pengawasan notaris bertujuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang berlaku untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum, karena Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan

masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.¹² Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹³

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2008, Hlm. 129

¹³ Kuntjocro, Neky. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta menurut Kode Etik Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 1 Nomor 2, Juli 2016 (Di unduh dan diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 17.55 WIB)

pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.¹⁴

Defenisi mengenai pengawasan tidak diatur dalam UUJN tapi ditemukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 1 angka 5 Permenkumham M.02. PR.08.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

a. Pengawasan Preventif (Pencegahan);

¹⁴ Didit Wardio & Lathifah Hanim, “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman,” *Jurnal Akta*, 5 (2019)

- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan. Dalam UUJN No. 30/2004 pengawasan dilakukan secara preventif dan represif tetapi dalam UUJN perubahan No. 2/2014 tidak lagi menggunakan pengawasan represif dan digantikan dengan pengawasan kuratif.

Tindakan pencegahan mengacu pada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mencegah atau mencegah tindakan ilegal sebelum penyimpangan sosial terjadi. Pencegahan dan pengendalian umumnya dilakukan dengan cara pembinaan, bimbingan, dan ajakan. Tindakan terapeutik: Tindakan ini diambil setelah perilaku menyimpang secara sosial telah terjadi. Tindakan ini dimaksudkan agar para pelanggar sadar akan kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya agar tidak mengulangnya lagi di kemudian hari.¹⁵

B. Tinjauan Umum Notaris

B.1 Pengertian Notaris

Dalam Pasal 1 UUJN menegaskan bahwa pengertian dari notaris itu sendiri adalah:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

¹⁵ Donald, Henry. Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 20 Nomor 3, September 2020 (Di unduh dan diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 17.55 WIB)

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan gresse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”¹⁶

Dan pengertian tersebut diperbaharui atau ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUN yang dimaksud dengan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.”¹⁷

Dibentuknya Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan adanya tandatangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan sifatnya yang independent atau tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan akta. Notaris diberikan wewenang oleh Pemerintah dan tidak sedikit perbuatan hukum harus dilaksanakan menggunakan jasa seorang Notaris untuk mengesahkan atau dikatakan dengan akta otentik.¹⁸

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 31.

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, op.cit, Ps. 1 angka 1.

¹⁸ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32.

jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.¹⁹

B.2 Wewenang Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “wewenang” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Lalu dipertegas melalui Kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.²⁰

Wewenang adalah memiliki arti yaitu kemampuan melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam buku Ridwan H.R., H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang adalah

“Pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang

¹⁹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 27-28

²⁰ Prajudi Atmosudirdja, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78

pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.”

Ridwan H.R. juga mengutip pendapat dari Bagir Manan, bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²¹

Wewenang (atau biasa ditulis dengan kata “kewenangan”) adalah perbuatan hukum yang mengatur dan memberikan suatu jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap Kekuasaannya itu dibatasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang dan peraturan yang mengaturnya. Kekuasaan notaris terbatas pada penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang menyangkut jabatan pejabat.

Berdasarkan UUJN Notaris sebagai salah satu pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diberikan oleh UUJN. Sehingga wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, contohnya dari Departemen Hukum dan HAM.

Dalam pasal 15 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa seorang notaris memiliki wewenang sebagai berikut:

²¹ Ridwan H.R., op. cit., hlm. 101-102

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selanjutnya secara lebih rinci dijelaskan mengenai wewenang dari seorang profesi notaris pada pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam satu buku khusus;
- c. membuat *copy* dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan *photocopy* dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

B.3 Kewajiban Notaris

Kewajiban dari Jabatan Seorang Notaris adalah sesuatu yang wajib dilaksanakn dan dipatuhi oleh Notaris, yang kalau tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka dari pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUJN.

Kewajiban tersebut diantaranya yang tertera dalam pasal 16 ayat (1) UUJN ialah sebagai berikut:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Lalu Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

B.4 Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN.²²

Larangan tersebut diantaranya yang tertera dalam pasal 17 ayat (1) UUJN ialah sebagai berikut Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

²² Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 90

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana pada pasal 17 ayat (2) UUJN Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

C. Tinjauan Kode Etik Notaris

C.1 Pengertian Etika Profesi

Etika adalah konsep perilaku baik atau buruk seseorang. Selanjutnya etika adalah perilaku baik atau buruk seseorang. Etika adalah gagasan dan cita-cita tentang perilaku manusia atau keinginan untuk kebaikan dalam perilaku. Etika selalu memberikan contoh yang baik, dan etika selalu mengevaluasi pelaksanaan contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karena itu, orang yang berbudi luhur adalah orang yang memberi contoh, dan orang yang bermoral adalah orang yang memberi contoh.²³

²³ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm.4

Jadi etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk jadi nantinya seseorang ini akan selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya dan wewenangnya.

Dalam pandangan Liliانا Tedjosaputra, etika profesi adalah keseluruhan persyaratan moral yang dipengaruhi oleh pelaksanaan profesi, dan dengan demikian etika profesi berfokus pada cita-cita dan praktik yang muncul dari tanggung jawab dan hak istimewa yang melekat pada profesi, yaitu berusaha menjelaskan situasi yang tidak jelas dan tetap ambigu. Salah satu cara untuk mengungkapkannya adalah penerapan nilai-nilai moral umum ke bidang etika yang lebih spesifik dan spesifik.²⁴

Etik adalah prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas. Moralitas secara etimologis sama dengan pengertian moralitas, berupa nilai dan norma yang menjadi pedoman seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur perilakunya. Moralitas berkaitan dengan moralitas, integritas dan perilaku, sebagaimana tercermin dalam hati nurani seseorang.²⁵

Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis

²⁴ Liliانا Tedjosaputra, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, hlm 9

²⁵ K. Bertens, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 5-6

atau tidak etis. Sedangkan nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan “benar”.²⁶

C.2 Kode Etik Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan tugasnya, Notaris tidak hanya harus menjalankan pekerjaan yang diatur oleh undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi kepercayaan masyarakat yang dilayaninya, dan Notaris harus mematuhi kode etik. etika notaris.

Peraturan mengenai kode etik notaris ini sangat diperlukan sebagai pegangan notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang notaris. karena seorang notaris dalam menjalankan jabatannya itu akan banyak mendapat tantangan seperti ingin cepat memperoleh kekayaan atau memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa notaris itu sendiri.

Kewajiban seorang notaris tertera dalam kode etik notaris yaitu terdapat dalam pasal 3 yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

- 1 Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- 2 Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

²⁶ Frans Hendra Winata, 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 4.

- 3 Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- 4 Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturanperundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5 Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6 Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7 Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 8 Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9 Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuranyaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- 10 Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- 11 Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- 12 Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13 Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
- 14 Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
- 15 Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan talisilaturahmi.
- 16 Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomidan/atau status sosialnya.

17 Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dandilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan seorang notaris tertera juga dalam kode etik notaris yaitu terdapat dalam pasal 4 yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Hama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan

- dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.”

C.3 Proses Penyelesaian Pelanggaran Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas

Daerah Notaris

Pasal 70 UUJN, telah ditentukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- e. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Notaris; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah ini berlandaskan pada dasar hukum yang ada, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 70 huruf a, huruf b, dan huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu tentang penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala yaitu sekali dalam setahun atau saat hal tersebut dianggap perlu, dan menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris. Lalu untuk tata cara lengkap mengenai bagaimana

pelaksanaan pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris,

